



P U T U S A N

Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARNI Bin ARJO SLAMET.**
Tempat lahir : Madiun.
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 10 Oktober 1962..
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Cabean Desa Kertosari RT 02 RW 01
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wartawan.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 36/Pen.Pid/2019/PN.Mjy tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARNI bin ARJO SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. OULVIA RASYID.
 2. 1 (satu) lembar surat kuasa an. TORY BAGUS ANGGARA.
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Radana Finance.
 4. 1 (satu) lembar foto copy surat perijinan yang dikeluarkan Walikota Madiun.
 5. 1 (satu) bendel fotocopy salinan keputusan dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
 6. 2 (dua) lembar surat peringatan kepada Sdr. Sarni.
 7. 1 (satu) bendel foto copy Jaminan Fidusia.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi permohonan pembiayaan sepeda motor An. Sarni.
 9. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 13 November 2017.
 10. 1 (satu) bendel foto copy BPKB.
 11. 1 (satu) surat keterangan keberadaan BPKB asli.
 12. 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar.
 13. 1 (satu) buah kunci kontak.
 14. 1 (satu) lembar sertifikat fidusia.
 15. 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia.
 16. 1 (satu) bendel bukti angsuran.
 17. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan.
 18. 1 (satu) lembar nota penjualan.Nomor urut 1 s.d 18 seluruhnya dikembalikan kepada pihak PT. Radana Bhaskara Finance Tbk Cabang Madiun.
 19. 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 20. 1 (satu) buah tutup korek.Nomor urut 19 s.d 20 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan penjara dan dimediasi oleh Majelis Hakim agar Terdakwa mengembalikan atau mengganti kerugian kepada PT Radana Bhaskara Finance Tbk Cabang Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau dengan sewajarnya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SARNI bin ARJO SLAMET pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2018, bertempat di halaman rumah terdakwa di Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

-----Bahwa awalnya terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol. AE-6028-HH No.Mesin : E3RE0074541 No.Rangka : MH3U1120GJ072125 di PT. Radana Bhaskara Finance Tbk Cabang Madiun dengan membayar uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran sebesar Rp.845.000,- (delapan ratus empat puluh lima rupiah) / per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan ;

-----Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol. AE-6028-HH No.Mesin : E3RE0074541 No.Rangka : MH3U1120GJ072125 tersebut berdasarkan :

- Perjanjian Pembiayaan Nomor 42030000083716 tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh SARNI (terdakwa) selaku DEBITUR dan pihak PT. Ranada Finance (GALLERY PRASETYONO) selaku KREDITUR, Pasal 7 (Jaminan Hutang) disebutkan “untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, baik dalam perjanjian ini berikut perjanjian lainnya maka DEBITUR dengan ini menyerahkan kepada KREDITUR hak kepemilikannya atas barang atau barang-barang lain (“barang”) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang, jaminan tersebut tetap dipegang dan dipergunakan oleh DEBITUR, namun DEBITUR bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam atau pemakai dari barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor : 442 tanggal 16 Mei 2016 pada point 2 disebutkan bahwa “ kendaraan tersebut tetap dikuasai oleh pemberi Fiducia akan tetapi mulai hari ini tidak lagi sebagai pemilik, melainkan hanya dengan hak sebagai peminjam pakai dari Penerima Fiducia, sedangkan biaya serta resikonya yang timbul akibat tetap dipakainya/diusahakannya kendaraan tersebut menjadi tanggungan pemberi Fiducia, dan atas AKTA JAMINAN FIDUSIA tersebut telah diterbitkan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : W15.00436749.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 09 Juni 2016 dimana SARNI (terdakwa) sebagai pemberi Fidusia dan PT. Radana Bhaskara Finance Tbk sebagai Penerima Fidusia ;

Dengan demikian maka sebelum kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol. AE-6028-HH No.Mesin : E3RE0074541 No.Rangka : MH3U1120GJ072125 dibayar lunas oleh terdakwa maka barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik dari PT. Radana Bhaskara Finance Tbk ;

-----Bahwa selanjutnya terdakwa tidak membayar angsuran atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol. AE-6028-HH tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi OULVIA RASYID selaku Head Recovery PT. Radana Bhaskara Finance Tbk Cabang Madiun bersama dengan saksi TORI BAGUS ANGGARA datang ke rumah terdakwa di Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi OULVIA RASYID melakukan klarifikasi dan penagihan atas keterlambatan pembayaran angsuran kepada terdakwa, pada hari itu terdakwa tidak mampu membayarnya dan minta agar dapat diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melakukan pembayaran, namun karena terdakwa lama tidak membayar angsuran kemudian saksi OULVIA RASYID menawarkan 2 (dua) opsi yakni membayar pelunasan atau menyerahkan sepeda motor tersebut hingga akhirnya terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi OULVIA RASYID ;

-----Bahwa kemudian agar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2016 Nopol. AE-6028-HH tersebut tidak ditarik oleh saksi OULVIA RASYID kemudian terdakwa mengambil botol berisi bahan bakar Pertalite lalu disiramkan ke sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut, namun karena kurang banyak kemudian terdakwa mengambil jerigen berisi solar sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) liter, melihat hal tersebut lalu saksi OULVIA RASYID

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mencegahnya sehingga terjadi perebutan/tarik menarik jerigen berisi solar tersebut hingga mengakibatkan solarnya tumpah dan hanya tersisa kurang lebih 1 (satu) liter, setelah itu terdakwa mengambil kain lalu membakar sepeda motor tersebut hingga hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Radana Bhaskara Finance Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.6.617.000,- (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OULVIA RASYID**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 17.15 wib di halaman rumah terdakwa Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun telah terjadi pengrusakan barang ;
- Bahwa pelaku perusakan bernama SARNI beralamat di Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol AE-6028-HH No. Mesin : E3RE0074541 No.Rangka : MH3U1120GJ072125 an.Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha tersebut masih menjadi Jaminan kredit di PT Radana Finance cabang Madiun artinya sepeda motor tersebut milik terdakwa dan sebagian mejadi milik PT Radana Finance ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 13.00 wib saksi selaku Head Recovery Radana Finance Cabang Madiun berangkat dari kantor menuju rumah terdakwa bersama sdr TORI BAGUS ANGGARA Colector PT Radana Finance, karena terdakwa mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sepeda motor selama 12 bulan;
- Bahwa sampai dirumah terdakwa, saksi tidak bertemu dengan terdakwa hanya bertemu dengan keluarganya kemudian saksi minta nomor HP terdakwa, setelah saksi hubungi terdakwa bilang masih mencari rumput kemudian terdakwa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa angsuran sepeda motor terdakwa menunggak selama 12 bulan kemudian terdakwa minta waktu kepada saksi 1 (satu) bulan namun saksi menolaknya dan saksi menawarkan 2 opsi pada terdakwa yaitu yang pertama melakukan pelunasan dan opsi kedua penyerahan sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi memberi penjelasan pada terdakwa selanjutnya terdakwa menelpon seseorang yang saksi tidak siapa yang ditelpon terdakwa, setelah menelpon terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa kain yang sudah dikasih bensin sambil berkata "Wes Gak Popo Tak Bakare kendaraan iki" melihat kejadian itu saksi berusaha mencegahnya dengan cara memegang tangan kanan terdakwa yang sedang membawa korek api sedangkan kain yang sudah ada bensinnya yang dipegang tangan kiri terdakwa saksi rebut dan saksi lempar ke istrinya, mengetahui itu istri dan anak terdakwa berteriak sehingga tetangga depan rumah keluar dan ikut membantu saksi mencegah terdakwa melakukan pembakaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh sdr TORI untuk mencari perangkat Desa untuk menyelesaikan masalah ini, namun terdakwa masih berusaha untuk membakar sepeda motor tersebut dengan cara mengambil bensin yang didalam jerigen dan menyiramkannya pada sepeda motor dan menyiramkan kearah tubuh saksi kemudian saksi lari kedepan lalu para tetangga menyuruh saksi untuk melaporkan ke Polsek Geger.
- Bahwa pada saat saksi akan melaporkan ke Polsek Geger kunci kontak sepeda motor saksi ketinggalan di dalam rumah terdakwa lalu saksi bersama sdr TORI mengambil kunci kontak tersebut dan pada saat itu sepeda motor tersebut sudah keadaan terbakar dan kunci kontak saksi ternyata dibuang oleh terdakwa disemak-semak sambil mengacung-acungkan balok kearah saksi, mengetahui kunci kontak dibuang disemak-semak saksi berusaha mencari kunci kontak tersebut dan setelah ketemu saksi bersama sdr TORI menuju Polsek Geger untuk melaporkan perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan supaya diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membawa surat tugas dari PT Radana Finance Cabang Madiun ;
- Bahwa yang memerintahkan sdr UMBU TUNGA MARUTAMA Kepala Cabang kantor saksi ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sekarang sepeda motor tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerusakan terhadap sepeda motor tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Radana Finance sebesar Rp. 6.617.000,- (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa jerigen putih yang berisi solar dan korek api;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit sepeda motor berdasarkan Surat realisasi kredit sejak tanggal 13 April 2016 ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada kantor kami terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 dengan cara kredit dengan harga OTR Rp. 17.100.000,- dengan DP Rp. 2.600.000 dengan angsuran Rp. 845.000,- selama 24 bulan dengan jatuh tempo tanggal 13 setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran pertama kali tanggal 16 Mei 2016;
- Bahwa awalnya tahun 2016 lancar namun mulai tahun 2017 sering telat dan tidak membayar angsuran ;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak membayar angsuran sama sekali bulan Desember 2017 ;
- Bahwa dari angsuran 24 Bulan terdakwa hanya membayar angsuran 18 bulan (18 kali) jadi terdakwa masih menunggak angsuran selama 6 bulan dengan tagihan sebesar Rp. 6.617.000,- terdiri angsuran dan denda ;
- Bahwa setelah sdr SARNI ditetapkan sebagai tersangka , terdakwa pernah beberapa kali datang ke kantor PT Radana Finance untuk berdamai, namun kami menolaknya karena kejadian tersebut sudah ditangani oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa sebelum kami melakukan kunjungan untuk penagihan kami sudah menerbitkan Surat Peringatan (SP1) tanggal tanggal 02 Pebruari 2018 Nomor : SP1/42030/02/2018/000015 dan kemudian Surat Peringatan (SP2) tanggal tanggal 10 Pebruari 2018 Nomor : SP2/42030/02/2018/000020
- Bahwa pernah ada staf yang lain yang datang kerumah terdakwa, karena saksi tugasnya melakukan penagihan pada nasabah yang terlambat angsuran diatas 5 bulan ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yaitu tetangga terdakwa dan istri terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi datang sepeda motor tersebut tidak ditempat, namun beberapa saat kemudian sepeda motor tersebut diantar oleh anaknya terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan ada mengajukan keberatan.

2. **Saksi TORI BAGUS ANGGARA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian terdakwa melakukan pengrusakan barang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 17.15 wib di halaman rumah terdakwa Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;
- Bahwa yang melakukan perusakan adalah terdakwa alamat Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol AE-6028-HH No. Mesin : E3RE0074541 No.Rangka : MH3U1120GJ072125 an.Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha tersebut masih menjadi Jaminan kredit di PT Radana Finance cabang Madiun artinya sepeda motor tersebut milik terdakwa dan sebagian mejadi milik PT Radana Finance ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 13.00 wib saksi selaku Colector PT Radana Finance berangkat dari kantor menuju rumah terdakwa bersama sdr OUVIA RASYID selaku Head Recovery Radana Finance Cabang Madiun;
- Bahwa sampai dirumah terdakwa, saksi tidak bertemu dengan terdakwa hanya bertemu dengan keluarganya kemudian saksi minta nomor HP terdakwa, setelah saksi hubungi terdakwa bilang masih mencari rumput kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa angsuran sepeda motor terdakwa menunggak selama 12 bulan kemudian terdakwa minta waktu kepada saksi 1 (satu) bulan namun saksi menolaknya dan saksi menawarkan 2 opsi pada terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama melakukan pelunasan dan opsi kedua penyerahan sepeda motor;

- Bahwa setelah saksi memberi penjelasan pada terdakwa selanjutnya terdakwa menelpon seseorang yang saksi tidak siapa yang ditelpon terdakwa, setelah menelpon terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa kain yang sudah dikasih bensin sambil berkata "Wes Gak Popo Tak Bakare kendaraan iki" melihat kejadian itu saksi berusaha mencegahnya dengan cara memegang tangan kanan terdakwa yang sedang membawa korek api sedangkan kain yang sudah ada bensinnya yang dipegang tangan kiri terdakwa saksi rebut dan saksi lempar ke istrinya, mengetahui itu istri dan anak terdakwa berteriak sehingga tetangga depan rumah keluar dan ikut membantu saksi mencegah terdakwa melakukan pembakaran sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh sdr OUVIA RASYID untuk mencari perangkat Desa untuk menyelesaikan masalah ini, namun terdakwa masih berusaha untuk membakar sepeda motor tersebut dengan cara mengambil bensin yang didalam jerigen dan menyiramkannya pada sepeda motor dan menyiramkan kearah tubuh saksi dan sdr OUVIA RASYID kemudian saksi lari kedepan lalu para tetangga menyuruh saksi dan sdr. OUVIA RASYID untuk melaporkan ke Polsek Geger. Pada saat sdr OUVIA RASYID akan melaporkan ke Polsek Geger kunci kontak sepeda motornya ketinggalan di dalam rumah terdakwa lalu saksi bersama sdr OUVIA RASYID mengambil kunci kontak tersebut dan pada saat itu sepeda motor tersebut sudah keadaan terbakar dan kunci kontanya ternyata dibuang oleh terdakwa disemak-semak sambil mengacung-acungkan balok kearah saksi dan sdr. OUVIA RASYID, mengetahui kunci kontak dibuang disemak-semak saksi dan sdr. OUVIA RASYID berusaha mencari kunci kontak tersebut dan setelah ketemu saksi bersama sdr OUVIA RASYID menuju Polsek Geger untuk melaporkan perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan supaya diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membawa surat tugas dari PT Radana Finance Cabang Madiun ;
- Bahwa yang memerintahkan sdr UMBU TUNGA MARUTAMA Kepala Cabang kantor saya ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Radana Finance sebesar Rp. 6.617.000,- (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat yang digunakan adalah berupa jerigen putih yang berisi solar dan korek api;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit sepeda motor berdasarkan Surat realisasi kredit sejak tanggal 13 April 2016 ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada kantor kami terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 dengan cara kredit dengan harga OTR Rp. 17.100.000,- dengan DP Rp. 2.600.000 dengan angsuran Rp. 845.000,- selama 24 bulan dengan jatuh tempo tanggal 13 setiap bulan ;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran pertama kali tanggal 16 Mei 2016;
- Bahwa awalnya tahun 2016 lancar namun mulai tahun 2017 sering telat dan tidak membayar angsuran ;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak membayar angsuran sama sekali bulan Desember 2017 ;
- Bahwa dari angsuran 24 Bulan terdakwa hanya membayar angsuran 18 bulan (18 kali) jadi terdakwa masih menunggak angsuran selama 6 bulan dengan tagihan sebesar Rp. 6.617.000,- terdiri angsuran dan denda ;
- Bahwa sebelum kami melakukan kunjungan untuk penagihan kami sudah menerbitkan Surat Peringatan (SP1) tanggal tanggal 02 Pebruari 2018 Nomor : SP1/42030/02/2018/000015 dan kemudian Surat Peringatan (SP2) tanggal tanggal 10 Pebruari 2018 Nomor : SP2/42030/02/2018/000020
- Bahwa pernah ada staf yang lain yang datang kerumah terdakwa, karena saksi tugasnya melakukan penagihan pada nasabah yang terlambat angsuran diatas 5 bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan ada mengajukan keberatan.

3. Saksi **UMBU TUNGA MARUTAMA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian terdakwa melakukan pengrusakan barang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kantor PT Radana Finance cabang Madiun ;
- Bahwa saks selaku Pimpinan Radana Finance Cabang Madiun menunjuk sdr OULVIA RASYID dan sdr. TORI BAGUS ANGGARA Karyawan Radan Finance untuk melakukan kunjungan pada nasabah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunggak angsuran yaitu sdr SARNI alamat Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 17.15 wib di halaman rumah terdakwa Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;
- Bahwa pelaku perusakan adalah terdakwa yang bernama SARNI alamat Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu dan mendapatkan laporan tentang kejadian pengrusakan tersebut oleh sdr. OULVIA ;
- Bahwa setelah diberitahu, saksi menyuruh sdr OULVIA dan sdr. TORI untuk menyingkir dari tempat kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada Polsek setempat ;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol AE-6028-HH an. SARNI alamat Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;
- Bahwa awalnya saksi selaku Pimpinan Radana Finance Cabang Madiun pada hari Kamis 29 Nopember 2018 menugaskan sdr OULVIA selaku Head Recovery Radana Finance cabang Madiun untuk berkunjung ke nasabah yang telat bayar dalam hal ini nasabah an. SARNI alamat Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, selanjutnya sekira 17.30 wib saya ditelpon oleh sdr OULVIA melaporkan terjadi perdebatan dengan nasabah sdr SARNI yang emosi yang kemudian melakukan penyiraman BBM ke sepeda motor dan selanjutnya terjadi pembakaran pada sepeda motor tersebut, selanjutnya saya menyuruh sdr OULVIA untuk menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geger untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 adalah motor yang dikredit oleh terdakwa di Radana Finance pada bulan April 2016 dan sampai kejadian tersebut belum ada pelunasan sehingga statusnya masih menjadi milik PT Radana Finance ;
- Bahwa berdasarkan catatan pada kami, terdakwa ini telah menunggak angsuran selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya adalah Perjanjian Kredit antara PT Radana Finance Cabang Madiun dengan terdakwa sdr SARNI yang tertera dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 442 tanggal 16 Mei 2016 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Radana Finance ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut PT Radana Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 6.617.000,- ;
- Bahwa pada saat itu sdr OULVIA diberikan surat tugas dari PT Radana Finance ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit sepeda motor berdasarkan Surat realisasi kredit sejak tanggal 13 April 2016 ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada kantor kami terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 dengan cara kredit dengan harga OTR Rp. 17.100.000,- dengan DP Rp. 2.600.000 dengan angsuran Rp. 845.000,- selama 24 bulan dengan jatuh tempo tanggal 13 setiap bulan ;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran pertama kali tanggal 16 Mei 2016
- Bahwa awalnya tahun 2016 lancar namun mulai tahun 2017 sering telat dan tidak membayar angsuran ;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak membayar angsuran sama sekali bulan Desember 2017 ;
- Bahwa dari angsuran 24 Bulan terdakwa hanya membayar angsuran 18 bulan (18 kali) jadi terdakwa masih menunggak angsuran selama 6 bulan dengan tagihan sebesar Rp. 6.617.000,- terdiri angsuran dan denda ;
- Bahwa setelah kejadian dan setelah sdr SARNI ditetapkan sebagai tersangka , terdakwa pernah beberapa kali datang ke kantor PT Radana Finance untuk berdamai, namun kami menolaknya karena kejadian tersebut sudah ditangani oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Akta Fidusia bahwa selama sepeda motor tersebut masih dalam jaminan fidusia atau kredit belum lunas maka sepeda motor tersebut masih menjadi milik PT Radana Finance ;
- Bahwa prosedurnya setiap nasabah yang pinjamannya macet dari mulai keterlambatan 1,2,3 bulan dst akan dilakukan penagihan oleh masing-masing staf bagian penagihan, kebetulan sdr OULVIA bertugas melakukan penagihan pada nasabah yang mempunyai keterlambatan lebih dari 5 bulan ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedurnya terhadap nasabah yang macet angsuran akan dilakukan mulai Negoisasi ulang terhadap kredit tersebut sampai pada pengambilan unit sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan ada mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perusakan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 17.15 wib di halaman rumah terdakwa Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa rusak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 nopol AE 6028 HH;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di PT Radana Finance Cabang Madiun ;
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara kredit dengan harga OTR Rp. 17.100.000,- dengan uang muka Rp. 2.600.000 dengan angsuran Rp. 845.000,- setiap bulan selama 24 bulan ;
- Bahwa terdakwa kredit sepeda motor sejak tanggal 13 Mei 2016 ;
- Bahwa pada saat kejadian angsuran kredit sepeda motor belum lunas dan terdakwa menunggak angsuran tersebut selama 6 bulan (6 kali angsuran) ;
- Bahwa dengan cara sepeda motor tersebut terdakwa siram dengan solar lalu terdakwa bakar dengan korek api ;
- Bahwa karena terdakwa emosi sepeda motor tersebut akan diambil atau ditarik oleh pihak PT Radana Finance ;
- Bahwa yang terdakwa tahu bernama sdr. OULVIA RASYID dan bersama temannya yang disuruh oleh pihak PT Radana Finance ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang berada di sawah ditelpon oleh sdr OULVIA RASYID dari PT Radana Finance dan meminta saya untuk segera pulang untuk menyelesaikan tunggakan angsuran sepeda motor yang macet selama 6 bulan, kemudian terdakwa pulang dan sampai rumah terdakwa bertemu dengan sdr. OULVIA bersama temannya dengan menyampaikan bahwa tunggakan pembayaran angsuran sepeda motor segera dibayar hari ini juga kalau tidak sepeda motor akan dibawa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy



ke kantor, kemudian terdakwa menjawab minta waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan namun ditolak oleh sdr OULVIA kemudian terdakwa minta waktu satu minggu tetap ditolak hingga terdakwa minta waktu satu haripun juga ditolak oleh sdr OULVIA kemudian akhirnya terdakwa minta tolong titip satu kali angsuran juga ditolak, sdr OULVIA tetap bersikukuh harus lunas hari ini juga kalau tidak sepeda motor akan dibawa kekantor.

- Bahwa terdakwa merasa dilecehkan oleh sdr OULVIA bersama temannya karena bertamu menjelang maghrib tidak mengenal waktu lalu karena terdakwa emosi seketika itu saya mengambil botol yang berisi bahan bakar kemudian terdakwa siramkan ke sepeda motor milik terdakwa dengan maksud akan terdakwa bakar kemudian karena kurang banyak terdakwa mengambil jerigen berisi solar namun dihalang-halangi oleh sdr OULVIA sehingga terjadi perebutan jerigen tersebut akibatnya solar tumpah mengenai kami berdua lalu sdr OULVIA lari dan jerigen tetap terdakwa bawa lalu terdakwa siramkan ke sepeda motor terdakwa sampai solar berisi 23 liter hanya tinggal satu liter kemudian terdakwa mengambil kain yang tidak terpakai untuk membakar sepeda motor terdakwa namun dihalang-halangi oleh sdr OULVIA karena terdakwa emosi terdakwa membakar kain lalu terdakwa lemparkan ke sepeda motor terdakwa sehingga menyebabkan sepeda motor terdakwa terbakar lalu terdakwa mengambil kayu yang ada dipagar rumah terdakwa untuk mendorong sepeda motor terdakwa agar tidak terjatuh dan apinya tidak mengenai kayu penyangga rumah terdakwa dan terdakwa melihat sdr OULVIA dan temannya pergi;
- Bahwa terdakwa pernah tanda tangan surat perjanjian kredit berupa akta fidusia;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca isi perjanjian tersebut karena terdakwa tidak disuruh membacanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi SHOLIKAH**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada kenal dengan terdakwa karena terdakwa suami saksi ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 17.15 wib di halaman rumah saksi Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;
- Bahwa setahu saksi yang mendorong suami saksi adalah dua orang laki yang mengaku sebagai pegawai Radana Finance ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada dirumah sedangkan suami saksi ada disawah ;
- Bahwa maksud kedatangan pegawai tersebut untuk menagih angsuran sepeda motor yang menunggak selama 6 bulan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 17.00 wib di halaman rumah saksi Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, datang dua orang yang mengaku dari PT Radana Finance mencari suami saksi dengan tujuan untuk menagih pembayaran angsuran sepeda motor yang telah menunggak selama 6 bulan;
- Bahwa pada saat itu suami saksi sedang berada disawah lalu orang tersebut menelpon suami saksi lalu suami datang kerumah setelah menjelaskan maksudnya untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan angsuran, lalu suami saksi menelpon anak saksi yang membawa sepeda motor setelah sepeda motornya datang suami saksi mengerti dan akan membayar satu kali angsuran namun ditolak dan kedua orang tersebut bermaksud untuk menyita sepeda motor tersebut;
- Bahwa terjadi rebutan antara suami saksi dengan kedua orang dari Radana Finance yang akibatnya suami didorong sampai jatuh dan kesakitan lalu saksi oleh suami saksi disuruh masuk kedalam rumah, setelah itu saksi mendengar terjadi keributan halaman rumah saksi dan saksi melihat ada sepeda motor milik suami saksi dalam kondisi terbakar
- Bahwa yang membakar sepeda motor tersebut adalah suami saksi ;
- Bahwa karena suami saksi marah dan jengkel karena sepeda motor akan disita oleh Pihak Radana Finance
- Bahwa membakar dengan menggunakan bahan bakar solar yang kebetulan ada dirumah ;
- Bahwa kebetulan solar dibeli suami saksi untuk keperluan diesel disawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MUHAMMAD ABDUL ROHMAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada kenal dengan terdakwa karena terdakwa bapak kandung saksi ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 17.15 wib di halaman rumah bapak saksi Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;
- Bahwa setahu saksi yang mendorong bapak saksi adalah dua orang laki yang mengaku sebagai pegawai Radana Finance ;
- Bahwa sebelumnya saksi di telpon oleh bapak saksi untuk pulang kerumah sedangkan bapak saksi ada dirumah ;
- Bahwa maksud kedatangan pegawai Radana Finance tersebut untuk menagih angsuran sepeda motor yang menunggak selama 6 bulan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 17.00 saksi ditelpon oleh bapak saksi untuk pulang dengan sepeda motornya, samapi dirumah ada dua orang yang mengaku dari PT Radana Finance dengan tujuan untuk menagih pembayaran angsuran sepeda motor yang telah menunggak selama 6 bulan, bapak saksi mengerti dan akan membayar satu kali angsuran namun ditolak dan kedua orang tersebut bermaksud untuk menyita sepeda motor tersebut, lalu terjadi rebutan antara bapak saksi dengan kedua orang dari Radana Finance yang akibatnya bapak saksi didorong sampai jatuh dan kesakitan lalu saksi melihat terjadi keributan halaman rumah dan saksi melihat ada sepeda motor milik bapak saksi dalam kondisi terbakar
- Bahwa yang membakar sepeda motor tersebut adalah bapak saksi ;
- Bahwa karena bapak saksi marah dan jengkel karena sepeda motor akan disita oleh Pihak Radana Finance
- Bahwa membakar dengan menggunakan bahan bakar solar yang kebetulan ada dirumah ;
- Bahwa kebetulan solar dibeli suami saksi untuk keperluan diesel disawah;
- Bahwa setahu saksi menunggak angsuran selama 6 bulan ;
- Bahwa yang membawa kunci sepeda motor saksi sendiri ;
- Bahwa yang sehari-hari saksi yang membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kondisi sepeda motor terbakar habis tidak bisa digunakan lagi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. OULVIA RASYID.
- 1 (satu) lembar surat kuasa an. TORY BAGUS ANGGARA.
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Radana Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy surat perijinan yang dikeluarkan Walikota Madiun.
- 1 (satu) bendel fotocopy salinan keputusan dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- 2 (dua) lembar surat peringatan kepada Sdr. Sarni.
- 1 (satu) bendel foto copy Jaminan Fidusia.
- 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi permohonan pembiayaan sepeda motor An. Sarni.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 13 November 2017.
- 1 (satu) bendel foto copy BPKB.
- 1 (satu) surat keterangan keberadaan BPKB asli.
- 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar sertifikat fidusia.
- 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia.
- 1 (satu) bendel bukti angsuran.
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan.
- 1 (satu) lembar nota penjualan.
- 1 (satu) buah jerigen warna putih.
- 1 (satu) buah tutup korek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol. AE-6028-HH No.Mesin : E3RE0074541 No.Rangka : MH3U1120GJ072125 di PT. Radana Bhaskara Finance Tbk Cabang Madiun dengan membayar uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran sebesar Rp.845.000,- (delapan ratus empat puluh lima rupiah) / per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan ;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran pertama kali tanggal 16 Mei 2016;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tahun 2016 lancar namun mulai tahun 2017 sering telat dan tidak membayar angsuran ;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak membayar angsuran sama sekali bulan Desember 2017 ;
- Bahwa dari angsuran 24 bulan terdakwa hanya membayar angsuran 18 bulan (18 kali) jadi terdakwa masih menunggak angsuran selama 6 bulan dengan tagihan sebesar Rp. 6.617.000,- terdiri angsuran dan denda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 17.15 wib saksi Oulvia dan saksi Tori datang ke rumah terdakwa di Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sampai dirumah terdakwa, saksi tidak bertemu dengan terdakwa hanya bertemu dengan keluarganya kemudian saksi minta nomor HP terdakwa, setelah saksi hubungi terdakwa bilang masih mencari rumput kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Oulvia menjelaskan kepada terdakwa bahwa angsuran sepeda motor terdakwa menunggak selama 12 bulan kemudian terdakwa minta waktu kepada saksi 1 (satu) bulan namun saksi Oulvia menolaknya dan saksi menawarkan 2 opsi pada terdakwa yaitu yang pertama melakukan pelunasan dan opsi kedua penyerahan sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi Oulvia memberi penjelasan pada terdakwa selanjutnya terdakwa menelpon seseorang yang saksi tidak siapa yang ditelpon terdakwa, setelah menelpon terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa kain yang sudah dikasih bensin sambil berkata "Wes Gak Popo Tak Bakare kendaraan iki" melihat kejadian itu saksi berusaha mencegahnya dengan cara memegang tangan kanan terdakwa yang sedang membawa korek api sedangkan kain yang sudah ada bensinnya yang dipegang tangan kiri terdakwa saksi rebut dan saksi lempar ke istrinya, mengetahui itu istri dan anak terdakwa berteriak sehingga tetangga depan rumah keluar dan ikut membantu saksi mencegah terdakwa melakukan pembakaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Olvia menyuruh saksi Tori untuk mencari perangkat Desa untuk menyelesaikan masalah ini, namun terdakwa masih berusaha untuk membakar sepeda motor tersebut dengan cara mengambil bensin yang didalam jerigen dan menyiramkannya pada sepeda motor dan menyiramkan kearah tubuh saksi Oulvia dan saksi Tori kemudian saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oulvia dan saksi Tori lari kedepan lalu para tetangga menyuruh untuk melaporkan ke Polsek Geger;

- Bahwa pada saat saksi Oulvia dan saksi Tori akan melaporkan ke Polsek Geger kunci kontak sepeda motor saksi ketinggalan di dalam rumah terdakwa lalu saksi Oulvia dan saksi Tori mengambil kunci kontak tersebut dan pada saat itu sepeda motor tersebut sudah keadaan terbakar dan kunci kontak saksi Oulvia ternyata dibuang oleh terdakwa disemak-semak sambil mengacung-acungkan balok kearah saksi Oulvia dan saksi Tori, mengetahui kunci kontak dibuang disemak-semak saksi berusaha mencari kunci kontak tersebut dan setelah ketemu saksi Oulvia dan saksi Tori menuju Polsek Geger untuk melaporkan perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan supaya diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol. AE-6028-HH No.Mesin : E3RE0074541 No.Rangka : MH3U1120GJ072125 tersebut berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 42030000083716 tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh SARNI (terdakwa) selaku DEBITUR dan pihak PT. Ranada Finance (GALLERY PRASETYONO) selaku KREDITUR, Pasal 7 (Jaminan Hutang) disebutkan "untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, baik dalam perjanjian ini berikut perjanjian lainnya maka DEBITUR dengan ini menyerahkan kepada KREDITUR hak kepemilikannya atas barang atau barang-barang lain ("barang") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :Barang, jaminan tersebut tetap dipegang dan dipergunakan oleh DEBITUR, namun DEBITUR bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam atau pemakai dari barang tersebut ;
- Bahwa didalam AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor : 442 tanggal 16 Mei 2016 pada point 2 disebutkan bahwa " kendaraan tersebut tetap dikuasai oleh pemberi Fiducia akan tetapi mulai hari ini tidak lagi sebagai pemilik, melainkan hanya dengan hak sebagai peminjam pakai dari Penerima Fiducia, sedangkan biaya serta resikonya yang timbul akibat tetap dipakainya/diusahakannya kendaraan tersebut menjadi tanggungan pemberi Fiducia, dan atas AKTA JAMINAN FIDUSIA tesebut telah diterbitkan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : W15.00436749.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 09 Juni 2016 dimana SARNI (terdakwa) sebagai pemberi Fidusia dan PT. Radana Bhaskara Finance Tbk sebagai Penerima Fidusia ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membayar angsuran atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol. AE-6028-HH tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Radana Bhaskara Finance Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.6.617.000,- (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaerheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa SARNI Bin ARJO SLAMET yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 Nopol. AE-6028-HH No.Mesin : E3RE0074541 No.Rangka : MH3U1120GJ072125 di PT. Radana Bhaskara Finance Tbk Cabang Madiun dengan membayar uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran sebesar Rp.845.000,- (delapan ratus empat puluh lima rupiah) / per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar angsuran pertama kali tanggal 16 Mei 2016 dan pada awalnya tahun 2016 lancar namun mulai tahun 2017 sering telat dan Terdakwa mulai tidak membayar angsuran sama sekali bulan Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa dari angsuran 24 Bulan terdakwa hanya membayar angsuran 18 bulan (18 kali) jadi terdakwa masih menunggak angsuran selama 6 bulan dengan tagihan sebesar Rp. 6.617.000,- terdiri angsuran dan denda;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 17.15 wib saksi Oulvia dan saksi Tori datang ke rumah terdakwa di Dusun Cabean Desa Kertosari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sampai dirumah terdakwa, saksi tidak bertemu dengan terdakwa hanya bertemu dengan keluarganya kemudian saksi minta nomor HP terdakwa, setelah saksi hubungi terdakwa bilang masih mencari rumput kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Oulvia menjelaskan kepada terdakwa bahwa angsuran sepeda motor terdakwa menunggak selama 12 bulan kemudian terdakwa minta waktu kepada saksi 1 (satu) bulan namun saksi Oulvia menolaknya dan saksi menawarkan 2 opsi pada terdakwa yaitu yang pertama melakukan pelunasan dan opsi kedua penyerahan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah saksi Oulvia memberi penjelasan pada terdakwa selanjutnya terdakwa menelpon seseorang yang saksi tidak siapa yang ditelpon terdakwa, setelah menelpon terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa kain yang sudah dikasih bensin sambil berkata "Wes Gak Popo Tak Bakare kendaraan iki" melihat kejadian itu saksi berusaha mencegahnya dengan cara memegang tangan kanan terdakwa yang sedang membawa korek api sedangkan kain yang sudah ada bensinnya yang dipegang tangan kiri terdakwa saksi rebut dan saksi lempar ke istrinya, mengetahui itu istri dan anak terdakwa berteriak sehingga tetangga depan rumah keluar dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut membantu saksi mencegah terdakwa melakukan pembakaran sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Oulvia menyuruh saksi Tori untuk mencari perangkat Desa untuk menyelesaikan masalah ini, namun terdakwa masih berusaha untuk membakar sepeda motor tersebut dengan cara mengambil bensin yang didalam jerigen dan menyiramkannya pada sepeda motor dan menyiramkan kearah tubuh saksi Oulvia dan saksi Tori kemudian saksi Oulvia dan saksi Tori lari kedepan lalu para tetangga menyuruh untuk melaporkan ke Polsek Geger;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Oulvia dan saksi Tori akan melaporkan ke Polsek Geger kunci kontak sepeda motor saksi ketinggalan di dalam rumah terdakwa lalu saksi Oulvia dan saksi Tori mengambil kunci kontak tersebut dan pada saat itu sepeda motor tersebut sudah keadaan terbakar;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 42030000083716 tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani oleh SARNI (terdakwa) selaku DEBITUR dan pihak PT. Ranada Finance (GALLERY PRASETYONO) selaku KREDITUR, Pasal 7 (Jaminan Hutang) disebutkan "untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, baik dalam perjanjian ini berikut perjanjian lainnya maka DEBITUR dengan ini menyerahkan kepada KREDITUR hak kepemilikannya atas barang atau barang-barang lain ("barang") dengan syarat-syarat dan ketentuan : Barang, jaminan tersebut tetap dipegang dan dipergunakan oleh DEBITUR, namun DEBITUR bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam atau pemakai dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam AKTA JAMINAN FIDUSIA Nomor : 442 tanggal 16 Mei 2016 pada point 2 disebutkan bahwa " kendaraan tersebut tetap dikuasai oleh pemberi Fiducia akan tetapi mulai hari ini tidak lagi sebagai pemilik, melainkan hanya dengan hak sebagai peminjam pakai dari Penerima Fiducia, sedangkan biaya serta resikonya yang timbul akibat tetap dipakainya/diusahakannya kendaraan tersebut menjadi tanggungan pemberi Fiducia, dan atas AKTA JAMINAN FIDUSIA tesebut telah diterbitkan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : W15.00436749.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 09 Juni 2016 dimana SARNI (terdakwa) sebagai pemberi Fidusia dan PT. Radana Bhaskara Finance Tbk sebagai Penerima Fidusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sebelum kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW FI warna biru tahun 2016 NopolAE-6028-HH No.Mesin E3RE0074541 No.Rangka : MH3U1120GJ072125 dibayar lunas oleh terdakwa maka barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik dari PT. Radana Bhaskara Finance Tbk;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan penjara dan dimediasi oleh Majelis Hakim agar Terdakwa mengembalikan atau mengganti kerugian kepada PT Radana Bhaskara Finance Tbk Cabang Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau dengan sewajarnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Pledoi Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. OULVIA RASYID, 1 (satu) lembar surat kuasa an. TORY BAGUS ANGGARA, 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Radana Finance, 1 (satu) lembar foto copy surat perijinan yang dikeluarkan Walikota Madiun, 1 (satu) bendel fotocopy salinan keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, 2 (dua) lembar surat peringatan kepada Sdr. Sarni, 1 (satu) bendel foto copy Jaminan Fidusia, 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi permohonan pembiayaan sepeda motor An. Sarni, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 13 November 2017, 1 (satu) bendel foto copy BPKB, 1 (satu) surat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan keberadaan BPKB asli, 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar sertifikat fidusia, 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia, 1 (satu) bendel bukti angsuran, 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan dan 1 (satu) lembar nota penjualan karena milik PT Radana Bhaskara Finance Tbk Cabang Madiun maka dikembalikan kepada PT Radana Bhaskara Finance Tbk Cabang Madiun.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna putih dan 1 (satu) buah tutup korek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Radana Bhaskara Finance Tbk mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARNI Bin ARJO SLAMET** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang milik orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. OULVIA RASYID.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa an. TORY BAGUS ANGGARA.
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Radana Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy surat perijinan yang dikeluarkan Walikota Madiun.
- 1 (satu) bendel fotocopy salinan keputusan dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
- 2 (dua) lembar surat peringatan kepada Sdr. Sarni.
- 1 (satu) bendel foto copy Jaminan Fidusia.
- 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi permohonan pembiayaan sepeda motor An. Sarni.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 13 November 2017.
- 1 (satu) bendel foto copy BPKB.
- 1 (satu) surat keterangan keberadaan BPKB asli.
- 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar sertifikat fidusia.
- 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia.
- 1 (satu) bendel bukti angsuran.
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan.
- 1 (satu) lembar nota penjualan.

Dikembalikan kepada PT Radana Bhaskara Finance Tbk Cabang Madiun.

- 1 (satu) buah jerigen warna putih.
- 1 (satu) buah tutup korek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, oleh Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H. dan Muhamad Iqbal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, didampingi Muhamad Iqbal,S.H. dan Bunga Meluni Hapsari,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mansur Efendi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Sulistiyono,S.H.,M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal,S.H.

Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H

Bunga Meluni Hapsari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 36/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)